

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis penulis dalam bab IV, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

- 1) Pernikahan yang dilakukan ketiga pasangan tersebut menyalahi aturan hukum positif yang ada di Indonesia, seharusnya pasangan ini menikah dengan wali hakim dikarenakan mempelai perempuan belum cukup umur dan merupakan anak diluar nikah serta walinya adhal. Pasangan ini mengambil jalan pintas yang lebih mudah dengan menggunakan wali hakim kampung atau *Wali Muhakkam* dalam pernikahannya.
- 2) Hal-hal yang menjadi faktor pendorong suami istri ini ingin menikah ialah karena sama-sama merasa cocok dalam menjalin hubungan dan telah mengenal lama. Disamping itu faktor lain yang ikut memengaruhi adalah calon mempelai perempuan belum cukup umur dan merupakan anak diluar nikah serta walinya enggan menjadi wali dalam pernikahannya. Menurut penulis, kasus pernikahan ini sangat mengeyampingkan aturan hukum positif yang telah diatur sedemikian rupa di negara ini. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan siri dengan menggunakan *Wali*

Muhakkam ini adalah terjadinya ketidakpastian status hukum perkawinan mereka karena tidak adanya akta nikah dari Kantor Urusan Agama.

B. Saran

1. Kepada *Wali Muhakkam* hendaknya lebih menyadari dan tidak sembarangan dalam menikahkan setiap pasangan suami istri. Karena hal ini sangat memudaratkan bagi pasangan suami istri di masa yang akan datang dengan ketiadaan akta nikah.
2. Bagi pasangan suami istri hendaknya selalu memberikan keteladanan dan contoh yang baik dalam hal pernikahan. Bukan malah sebaliknya melakukan pernikahan yang sah menurut agama saja namun tidak disertai dengan pencatatan nikah. Sebaiknya tidak perlu menggunakan *Wali Muhakkam* dalam pernikahan mereka.
3. Untuk peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi yang serupa dimasa mendatang. Hasil penelitian ini hendaknya dapat menambah ilmu pengetahuan serta mengetahui permasalahan-permasalahan yang sudah ada berkaitan dengan bidang hukum islam, terutama untuk mengetahui permasalahan mengenai *Wali Muhakkam*.